

## RINGKASAN

Masyarakat Indonesia dewasa ini sudah mulai mengerti akan kesadaran hukum dan sangat membutuhkan pelayanan hukum yang baik dari pemerintah. Notaris sebagai profesi yang menghasilkan produk hukum merupakan alternatif jawaban dari kebutuhan hukum masyarakat tersebut. Peraturan yang dilakukan notaris ini sebagai pejabat umum dimaksudkan ada kepastian hukum didalam perbuatan atau tugas tertentu yang di bebankan kepada notaris tersebut. Tugas terpenting pemerintah sebagai penguasa adalah memberikan dan mejamin rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu tugas itu oleh penguasa oleh undang – undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris sebaliknya masyarakat harus percaya bahwa akte notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum kepada warganya, sehingga dapat disimpulkan bahwa jabatan dan tugas notaris didasarkan kepada kepercayaan baik dari pemerintah sebagai penguasa maupun dari masyarakat yang dilayaninya. Namun seiring dengan pesatnya jumlah notaris di Indonesia yang menjalankan jabatannya secara tidak benar dalam arti mengesampingkan nilai – nilai moral dan harga martabat etika profesi yang harus di junjungnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan – penyimpangan dari peraturan jabatan notaris dan kode etik profesi.

Bertitik tolak dari hal tersebut keberadaan Pengadilan Negeri sebagai lembaga pengawas menjadi sangat penting. Dalam undang – undang 14 th 1985 disebutkan bahwa Mahkamah Agung dengan pemerintah melakukan pengawasan atas notaris yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Selain itu juga ketua Mahkamah Agung dan menteri kehakiman telah mengeluarkan sebuah keputusan bersama No:KMA/006/SKB/VII/1987 Jo No:M 04 – PR.08.05-th 1987 yang mengatur secara rinci tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri Notaris. Namun dalam pelaksanaannya pengawasan ini dirasakan kurang berlaku efektif, karena Pengadilan Negeri terkesan hanya melakukan tugasnya sebagai formalitas saja. Sebagai imbalan terhadap pengawasan yang dilakukan kepada notaris perlu pula dilakukan adanya pembinaan dan perlindungan hukum bagi notaris didalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Sebagai pejabat umum yang menjalankan servis publik dibidang pelayanan jasa hukum. Terhadap kesalahan notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan dalam menjalankan tugas. Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi maka notaris adalah sama dengan warga masyarakat biasa yang dapat diminta pertanggungjawabannya, sehingga untuk hal yang demikian perlu adanya mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang masyarakat biasa. Terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas dan hasil pekerjaannya maka otentisitas akta – aktanya dapat dijamin namun terhadap notaris perlu diberikan hukum yang berkaitan dengan mekanismenya dengan anggota masyarakat biasa. Organisasi atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang seluk beluk dan praktek produksi yang benar adalah organisasi profesi notaris itu sendiri maka sangat bijaksana apabila kelonggaran profesional yang dilakukan notaris hendaknya diperiksa dan ditentukan oleh organisasi profesi sebelum dapat ditentukan apakah pelanggaran yang dilakukan bersifat pribadi atau berupa pelanggaran rambu – rambu profesionalisme. Dengan demikian akan terdapat rasa tenang, tentram dan jaminan hukum terhadap notaris didalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum. Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan ataupun pemeriksaan di pengadilan itu dilaksanakan sesudah pemeriksaan dan penelitian secara profesional oleh organisasi profesinya yang dapat juga menjatuhkan sanksi- sanksi administratif yang bersifat disipliner yang bersifat etika dan moral.